



PUTUSAN

Nomor 4318/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Ijin Polygami, antara :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Babakan madang Bogor, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Babakan madang Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4318/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 24 Oktober 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kabupaten Bekasi pada tanggal 05 Juni 1993, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/38/VI/1993 tertanggal 05 Juni 1993

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang Putra - Putri yang masing-masing bernama :
 1. ANAK I Usia 23 Tahun ;
 2. ANAK II Usia 19 Tahun ;
 3. ANAK III Usia 8 Tahun;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama YULIA binti SYAMSUDIN, Umur 29 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, Status Perawan, Alamat Kampung Seuseupan No. 49 Rt.001 Rw.001, Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut (berpoligami) karena Termohon tidak mampu untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang Istri, sehingga sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih tujuh tahun tidak berhubungan suami istri;
5. Bahwa Termohon telah pula memberikan persetujuannya atas kehendak Pemohon untuk menikah lagi tersebut ;
6. Bahwa terhadap Termohon maupun YULIA binti SYAMSUDIN sebagai isteri-isterinya, Pemohon sanggup untuk berlaku adil, baik lahir maupun bathin, dimana secara materi Pemohon mempunyai penghasilan yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan penghasilan rata-rata Rp. 11.000.000,- setiap bulannya;
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa
 - a. Sebuah Rumah di Perumahan Wisma Jaya Blok 3D No. 8 Rt.001/017 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi
 - b. Sebuah Rumah di PERUM Taman Victoria, Jl. Mahkota Ruby No.7 Sentul City, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor.
 - c. Sebuah Mobil Avanza Perolehan Tahun 2013

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama YULIA binti SYAMSUDIN
3. Menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon berupa
 - a. Sebuah Rumah di Perumahan Wisma Jaya Blok 3D No. 8 Rt.001/017 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi
 - b. Sebuah Rumah di PERUM Taman Victoria, Jl. Mahkota Ruby No.7 Sentul City, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor.
 - c. Sebuah Mobil Avanza Perolehan Tahun 2013adalah merupakan harta bersama dengan Termohon
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh Drs. H. Shonhaji, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Masehi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupu Saripudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. H. Shonhaji, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pupu Saripudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 240.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 4318/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)